

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 259/JTPY/XI/2007

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Menkowsabangpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Zaidir, ST. dalam jabatan dosen, dosen Tetap Yayasan pada AMIK ASTER Yogyakarta.
- b. Bahwa berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit Nomor 4395/D4/C/2007 Tanggal 31 Juli 2007 Sdr. Zaidir, ST. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 100.00 (Seratus koma nol nol).
- Mengingat : 1. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 Tanggal 27 Februari 1988;
2. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 Tanggal 18 Juni 1988;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 Tanggal 15 Maret 1990;
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 Tanggal 21 Februari 2001;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001 Tanggal 12 Juli 2001;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 137/MPN.A4/KP/2007 Tanggal 11 September 2007.
- Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 mengangkat :
- N a m a : Zaidir, ST.
- Tempat, Tanggal Lahir : Batang Kabung Pariaman, 19 Oktober 1968
- Pendidikan Tertinggi : Sarjana Teknik (S1), 19 Februari 2005
- Angka Kredit : 100.00  
(Seratus koma nol nol)
- Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli
- Jenis Pendidikan yang dibina : Profesional
- Dalam Mata Kuliah : 1. Rekayasa Perangkat Lunak  
2. Perancangan Sistem Informasi  
3. Pemrograman Visual
- Tenaga Dosen Tetap Yayasan pada : AMIK ASTER Yogyakarta
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 November 2007

K.A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH V

✓ PROF.DR.IR.BUDI S. WIGNYOSUKARTO, DIP.HE.  
NIP. 130779564

TEMBUSAN :

1. Sesjen Depdiknas, u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Ketua Yayasan yang bersangkutan;
4. Pimpinan PTS yang bersangkutan.